



## **BUPATI PURBALINGGA**

### **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Kabupaten, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN PURBALINGGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar Kabupaten yang berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, atau bangunan berbentuk lainnya dan jasa pelayanan operasional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

8. Pasar adalah Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga yang merupakan pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang.
12. Kios dalam Los adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang yang letaknya di dalam los.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disebut SIM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa kios, dan los yang bersifat permanen di areal Pasar Tradisional Kabupaten.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB II

### KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI


#### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan setiap hari oleh petugas yang ditunjuk, kepada wajib retribusi.
- (2) Petugas diwajibkan untuk menyetorkan uang retribusi setelah selesai melakukan pemungutan, kepada bendahara retribusi yang ditunjuk.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi secara bruto ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

## BAB III

### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar harian (jasa pelayanan operasional) ditetapkan sebagai berikut :
- 

- d d. Untuk ukuran Karcis Retribusi Hewan Kecil yang nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) adalah :
- Panjang : 12 cm
  - Lebar : 7 cm
  - Bahan : Kertas CD/Buram
  - Warna Kertas : Putih
  - Warna Tulisan: Ungu Muda
- e. Untuk ukuran Karcis Retribusi Hewan Besar yang nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) adalah :
- Panjang : 12 cm
  - Lebar : 7 cm
  - Bahan : Kertas CD/Buram
  - Warna Kertas : Putih
  - Warna Tulisan: Oranye

#### Pasal 5

Bentuk Karcis Retribusi Palayanan Pasar Kabupaten ditetapkan menjadi 5 (lima) bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI PURBALINGGA,  
  
HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Mei 2012  
Pit. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi



IMAM SUBJAKTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 39 TAHUN 2012  
TANGGAL 7 MEI 2012

**BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012**



BUPATI PURBALINGGA,  
IMAM SUJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Mei 2012  
Pdt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi  
SETDA  
IMAM SUJAKTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195510061980101002